

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 84 Telpon. 81289 Kebumen

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 1834/I03.25/DS/1998
T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ADI PURNAMA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
Nomer : 51/DS/6/VIII/1998 Tanggal 25 Agustus 1998
- Menimbang : a. bahwa yayasan L K M D dan Taman Kanak-Kanak yang akan
didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persya-
ratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas di-
pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/
1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/
1995
d. Nomor : 1834/I03.25/DS/1998 tentang izin Pendirian dan
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Perhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah -
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/U/I/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada

Y a y a s a n

: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

A l a m a t

: Ds. Aditirto, Kec. Pejagean

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama Taman Kanak-Kanak : Adi Purnama

A l a m a t

: Ds. Aditirto, Kec. Pejagean

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 5 SEPTEMBER 1998



Kepala Kantor Depdikbud,
Kabupaten Kebumen

Drs. ARIS SUNARTO

NIP. 130788420

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Jawa Tengah
3. Yth. Ketua IOTKI - PGRI Jawa Tengah
4. Yth. Kasi Pendidikan Dasar Depdikbud
Kabupaten Kebumen
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbudcam Pejagean
6. A r s i p.